

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

- Muhammad, Abdul Kadir. 1998, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Mason, Grass danEachen, MC, 1995, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*, Jakarta, Raja Gravindo,
- Komarudin, 1994, *Ensiklopedia Manajemen*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Hadjon, Philipus M, 1995, *Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, dalam B. Arief Sidarta, et., al., (Editors), *Butir-butir Gagasantentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak*.
- , 2004, *Discretionary Power dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)*, Paper, disampaikan pada Seminar Nasional "Aspek Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Publik Dari Tindak Pidana Korupsi", Semarang.
- , 2005, *Mekanisme Paksaan Pemerintah (bestuursdwang) dan Uang Paksa (dwangsom) sebagai Sanksi Utama Penegakan Hukum Lingkungan*, Makalah pada Seminar Nasional Hukum Lingkungan, di Fakultas Hukum UNAIR.
- Poerwadarminta, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Rangkuti, Siti Sundari, 2000, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, AirlanggaUniversity Press, Surabaya.
- Soekamto, Soerjono, 1997, *Mahasiswa dalam Pembangunan*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Soekamto, Seorjono, 2002, *Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Djatmiati, Tatiek Sri, 2004, *Prinsip Izin Usaha Industri Di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.

## **Dasar Hukum**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Raya

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Raya Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.

## **Sumber Lainnya**

<http://edorusyanto.wordpress.com/2014/09/17/mayoritas-pelaku-kecelakaan-tidak-punya-sim/>, Rabu 22 Oktober 2014, Pukul 12.30 WIB.